

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia hanya akan diberikan untuk masyarakat atau penyewa sah tanah PT Kereta Api Indonesia.

Perlindungan Hukum tersebut antara lain:

- a. Diikatnya suatu perjanjian
 - b. Klausul jangka waktu
 - c. Pembuatan virtual account
 - d. Klausul tata tertib
 - e. Penyelesaian masalah yang tidak diselesaikan dengan semena-mena
-
2. Atas dasar kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian, muncullah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut antara lain:
 - a. Belum adanya Undang-Undang atau peraturan lain yang mengatur tentang perjanjian ini
 - b. Tidak Adanya Lembaga Atau Badan Hukum Khusus yang Menangani Masalah Pertanahan
 - c. Masyarakat yang diam

- d. Masyarakat yang awam
- e. Masyarakat yang tidak mau melakukan transfer dengan virtual account
- f. Masyarakat yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain
- g. Masyarakat yang wanprestasi

B. Saran

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis menyarankan untuk:

1. Disusunnya undang-undang yang dapat menjadi dasar sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran pada masyarakat.
2. Dibentuknya lembaga khusus yang mengatur tentang konflik pertanahan agar seluruh fungsi dapat berjalan secara efektif, secara benar dan ada manfaat yang baik untuk masyarakat serta meminimalisir dan mencegah adanya suatu sengketa atau permasalahan di bidang tanah.
3. Prosedur atau tahapan itu sebaiknya di setujui kedua belah pihak sebelum perjanjian dibuat, maka dari itu harus diketahui dan dipahami oleh para pihak, baik yang menyewakan lahan atau pihak penyewa lahan karena akan sangat membantu dalam proses pembuatan perjanjian sewa menyewa lahan.

4. Kesepakatan dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian sangatlah penting, sehingga tidak terjadi suatu pembatalan secara sepihak, karena dalam hal ini ada ada dari pihak yang melakukan perjanjian merasa di rugikan sehingga di buat suatu pembatalan secara sepihak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Di samping itu juga dalam membuat perjanjian harus ditentukan keabsahannya di samping itu juga di penuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. PT Kereta Api Indonesia harus memberikan sosialisasi kepada calon penyewa agar dapat memahami dan menerapkan secara maksimal isi dari perjanjian yang akan dibuat. Dengan diadakannya sosialisasi, diharapkan masyarakat akan melakukan dengan tertib perjanjian antara kedua belah pihak.
6. Masyarakat diharapkan untuk tidak menjunjung tinggi kepercayaan-kepercayaan yang telah menjadi kebiasaan turun menurun dalam melakukan perjanjian. Karena hal itu akan membuka peluang untuk oknum yang mengaku-ngaku utusan dari PT Kereta Api Indonesia dapat menipu masyarakat, terutama dalam hal pembayaran sewa menyewa.